



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 September 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 63/SE/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL**

Dalam rangka menindaklanjuti Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2020 terkait dengan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam proses penetapan usulan Jabatan Fungsional, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (BKD) hanya memproses penetapan Surat Keputusan Jabatan Fungsional untuk:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*;
 - d. promosi (kenaikan jenjang jabatan);
 - e. pemberhentian; dan
 - f. pengangkatan kembali.
2. Pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan mempertimbangkan adanya ketersediaan lowongan kebutuhan (formasi) untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
3. Persyaratan pengajuan usul pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional sebagai berikut :

a. Pengangkatan Pertama, Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain, Penyesuaian/*Inpassing* dan Promosi (kenaikan jenjang jabatan) :

1. fotokopi SK PNS;
2. fotokopi SK CPNS;
3. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
4. fotokopi SK jabatan terakhir;
5. fotokopi SK pangkat terakhir;
6. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
7. fotokopi Sertifikat Diklat/Sertifikat lainnya terkait dengan syarat jabatannya;
8. fotokopi surat rekomendasi pengangkatan dari instansi pembina/hasil uji kompetensi;
9. fotokopi Penetapan Angka Kredit; dan
10. fotokopi surat lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta (bagi yang mengajukan pengangkatan melalui jalur Penyesuaian/*Inpassing* dan Perpindahan dari Jabatan lain).

b. Pemberhentian

1. fotokopi SK PNS;
2. fotokopi SK CPNS;
3. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
4. fotokopi SK jabatan terakhir;
5. fotokopi SK pangkat terakhir;
6. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
7. fotokopi Penetapan Angka Kredit;
8. asli surat pernyataan pengunduran diri bermeterai dari yang bersangkutan (bagi yang mengajukan pengunduran diri); dan
9. fotokopi dokumen yang sah alasan pemberhentian

c. Pengangkatan kembali :

1. fotokopi SK PNS;
2. fotokopi SK CPNS;
3. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
4. fotokopi SK jabatan terakhir;
5. fotokopi SK pangkat terakhir;
6. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir;
7. fotokopi Penetapan Angka Kredit;
8. fotokopi SK pemberhentian (pembebasan sementara);
9. fotokopi SK Mutasi dari Pejabat yang Berwenang (bagi PNS mutasi dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta); dan
10. fotokopi SK Pemberhentian (Pembebasan Sementara) Jabatan Fungsional dari instansi asal (bagi PNS mutasi dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

4. Tata cara penyampaian surat usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c dan huruf f dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat usulan pengangkatan ke dalam jenjang jabatan Ahli Utama dan Ahli Madya diterima paling lambat 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang sedang diduduki; dan
- b. Surat usulan dengan berkas lengkap untuk jenjang Keterampilan sampai dengan jenjang Keahlian Ahli Muda diterima paling lambat 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang sedang diduduki dan/atau batas usia tertinggi pengangkatan dari masing-masing Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

5. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan akan mengajukan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka :
 - a. Apabila tidak mengubah jenjang jabatannya, dapat langsung diusulkan untuk kenaikan pangkat dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
 - b. Apabila mengubah jenjang jabatannya, maka sebelum diajukan untuk kenaikan pangkat harus diusulkan penetapan SK kenaikan jenjang jabatannya.
6. Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) yang telah ditetapkan, dapat digunakan untuk salah satu persyaratan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan masa penggunaannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari TMT penetapan SK PAK-nya.
7. Penanganan Usul Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional.
 - a. Usulan yang diproses

BKD hanya akan memproses usul pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional, apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, usulan dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas.
 - b. Usulan yang tidak diproses
 1. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan

Apabila usulan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan/atau penyampaian surat usulan melewati batas waktu yang telah ditentukan, usulan dimaksud tidak akan diproses dan BKD akan mengembalikan usulan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pengusul.
 2. Usulan yang tidak lengkap

Apabila usulan yang diajukan tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas, BKD akan menyampaikan pemberitahuan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pengusul untuk segera melengkapi usulan dimaksud. Dalam hal kelengkapan dokumen dimaksud belum diterima BKD, maka usulan dimaksud tidak akan diproses.
8. Kewenangan penetapan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan sampai dengan jenjang Ahli Madya merupakan kewenangan Gubernur yang bersifat final dan mengikat.
9. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional

Tidak setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya. Adapun jenis Pejabat Fungsional yang wajib dilantik yaitu :

 - a. Pejabat Fungsional yang diangkat dalam jenjang Ahli Utama;
 - b. Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Pengangkatan Pertama;
 - c. Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain;
 - d. Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Promosi; dan
 - e. Pejabat Fungsional yang diangkat melalui *Inpassing*/Penyesuaian.

10. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 23/SE/2019 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali dalam dan dari Jabatan Fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta